



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANTON, Lahir di Pematang Siantar, tanggal 24 Maret 1982, Agama Katolik, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Pluit Utara Raya No. 58, RT.007/RW.005, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan. NIK : 1471052403820021., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DALIZATULO LASE, SH.,MH., DENDI TRIA PUTRA, SH.,MH, MARDIVON LASE, SH,MH dan TEMAZISOKHI ZEGA, SH.**, Kesemuanya adalah Advokat, dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat **DALIZATULO LASE, SH.,MH – DENDI TRIA PUTRA, SH.,MH & REKAN** beralamat di Jln. Jenderal Sudirman No. 125 Lt. III, RT. 1, RW. 1, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru-Riau, kode Pos: 28282, berdasarkan surat kuasa khusus No.02 /SK-DD/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 13 Agustus 2024 No. 855/SK/Pbr/2024., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Sutardi, lahir di Selat Panjang, tanggal 12 Juli 1982, swasta, beralamat kantor Greenlake City Rukan CBD Blok E No. 5, RT. 001/RW. 001, Gondrong, Cipondoh, Tangerang City, Banten 15147, NIK: 1471051207820021., Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

ERI YANTO, Lahir di Pekanbaru, tanggal 26 September 1998, swasta, beralamat kantor Greenlake City Rukan CBD Blok E No. 5, RT. 001/RW. 001, Gondrong, Cipondoh, Tangerang City, Banten 15147, NIK : 1471052609980021., Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



NIKY FETRA, Lahir di Payakumbuh, tanggal 22 September 1993, swasta, beralamat kantor Greenlake City Rukan CBD Blok E No. 5, RT. 001/RW. 001, Gondrong, Cipondoh, Tangerang City, Banten 15147, NIK : 1376022209930001., Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

SUSANTO WIBOWO, Lahir di Titian Resak, tanggal 20 April 1991, swasta, beralamat kantor Greenlake City Rukan CBD Blok E No. 5, RT. 001/RW. 001, Gondrong, Cipondoh, Tangerang City, Banten 15147, NIK : 1402062004910001., Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

VENNY, Lahir di DKI Jakarta, tanggal 20 September 1993, swasta, beralamat kantor Greenlake City Rukan CBD Blok E No. 5, RT. 001/RW. 001, Gondrong, Cipondoh, Tangerang City, Banten 15147, NIK : 1471026009930003., Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 Agustus 2024 dalam Register Nomor 264/Pdt.G/2024/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PT. Solusi Media Ravelindo Teknologi** didirikan pada tanggal 05-06-2013 berdasarkan Akta no 08 yang di buat oleh Tergugat VI (Notaris Oktalinda, SH.,M.Kn) dengan pengesahan dan Menkum HAM tgl 23-07-2013 nomor AHU-39959.AH.01.01 yang berkedudukan di Pekanbaru dengan susunan pengurus sebagai berikut.
 - Tn. Sutardi : Direktur Utama sekaligus pemegang 450 lembar saham (Tergugat I)
 - Tn. Anton : Komisaris Utama sekaligus pemegang 450 lembar saham (Penggugat)

Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Tn. Raymando Supriyadi : Komisaris Sekaligus pemegang 100 lembar saham
- 2. Bahwa pada tgl 03 April 2018 diadakan RUPS dengan Agenda pengunduran diri Tn. Raymando Supriyadi dan masuknya Tergugat II di dalam susunan kepengurusan, Sehingga susunan kepengurusan yang tertuang dalam Akta Notaris No 13 yang di buat oleh Tergugat VI (Notaris Oktalinda, SH) dengan pengesahan dan Menkum HAM tgl 11-04-2018 nomor AHU-AH.01.03-0141791 menjadi sebagai berikut :
 - Tn. Sutardi : Direktur Utama sekaligus pemegang 450 lembar saham (Tergugat I)
 - Tn. Eri Yanto : Direktur Sekaligus pemegang 100 lembar saham (Tergugat II).
 - Tn. Anton : Komisaris sekaligus pemegang 450 lembar saham (Penggugat).segala operasional perusahaan diatur oleh Tergugat I.
- 3. Bahwa Penggugat adalah Komisaris pada PT. SMART (Solusi Media Ravel Teknologi) dari tahun 2013 hingga sekarang berdasarkan Akta no 08 pada tanggal 05-06-2013.
- 4. Bahwa selama Penggugat menjadi komisaris di PT. Solusi media Ravel Teknologi, Tergugat I yang menjalankan semua aktifitas dan bertanggungjawab didalam perusahaan.

Berdasarkan pasal 12 ayat 1 dan 2 huruf a pada akta pendirian No. 08 Tahun 2013 mengatakan:

Ayat 1: direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan...dst...

Ayat 2 huruf a : direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi
- 5. Bahwa selama masa Tergugat I menjabat sebagai Direktur, Penggugat tidak pernah terlibat secara langsung dalam aktifitas jalannya usaha dalam Perseroan tersebut, bahkan fungsi Jabatan Penggugat sebagai Komisaris dalam hal pengawasan yaitu memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang

Halaman 3 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2024/PN Pbr



telah dijalankan direksi, Penggugat tidak pernah diberitahu dan dilibatkan langsung oleh Tergugat I.

6. Bahwa tiba-tiba pada tahun 2019 Tergugat I Mengundurkan diri dari PT. Solusi Media Ravel Teknologi tanpa alasan yang jelas dan telah terbit akta yang dibuat oleh Tergugat VI (Notaris Oktalinda, SH., M.Kn) dengan Nomor 18 tanggal 14 Mei 2019 tentang berita acara rapat PT. Solusi Media Ravel Teknologi.
7. Bahwa sehingga susunan kepengurusan yang baru yang tertuang dalam akta no 18 tanggal 14 Mei 2019 yang di buat oleh Tergugat VI (Notaris Oktalinda, SH., M.Kn) dengan pengesahan dan Menkum HAM tgl 17-05-2019 nomor AHU-0027007.AH.01.02 menjadi sebagai berikut :
 - Tn. Eri Yanto : Direktur Utama sekaligus pemegang 450 lembar saham (Tergugat II)
 - Tn. Niky Fetra : Direktur Sekaligus pemegang 49 lembar saham (Tergugat III)
 - Tn. Anton : Komisaris sekaligus pemegang 450 lembar saham (Penggugat)
 - Tn. Susanto Wibowo : Komisaris sekaligus pemegang 1 lembar saham (Tergugat IV)
 - Nn. Venny : Komisaris sekaligus pemegang 50 lembar saham (Tergugat V)
8. Bahwa terhadap Akta Berita Acara Rapat tersebut, Penggugat tidak pernah mengetahuinya dan tidak pernah Tergugat I dan Tergugat II Sampaikan kepada Penggugat, bahwa seharusnya direksi/direktur (Tergugat I dan Tergugat II) memanggil secara resmi Penggugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Sesuai dengan pasal 9 ayat 2 dalam akta pendirian No. 08 tanggal 05 Juni 2013 menyatakan: **rapat umum pemegang saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.** Sesuai dengan pasal 82 ayat 2 uu No. 40 tahun 2007 menyatakan **"Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat Kabar"**
9. Bahwa dalam akta perubahan Nomor 18 tanggal 14 Mei tahun 2019 yang tidak Pernah Penggugat ketahui kapan dan dimana diadakan Rapat pada lembar ke (3) tiga huruf c, mengatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



"berdasarkan KUASA LISAN dari dan demikian sah mewakili, oleh karena itu untuk dan atas nama:

- Tuan ANTON, lahir di pematang siantar...dst...
- Yang dalam hal ini diwakilinya selaku komisaris dan pemilik sebanyak...dst...

Bahwa terhadap kuasa lisan yang tercantum didalam akta tersebut adalah tidak benar, seakan-akan Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat II untuk menghadiri RUPS, Penggugat tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat Illisan maupun tertulis untuk mewakili Penggugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam akta perubahan Nomor 18 tanggal 14 Mei tahun 2019 tersebut, seharusnya Tergugat I selaku direktur dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengetahui aturan dalam pemanggilan Rapat RUPS yang mana dalam pemanggilan seharusnya dengan surat tercatat, sesuai bunyi pasal 9 ayat 2 dalam akta pendirian No. 08 tanggal 05 Juni 2013. *Kuasa lisan harus benar-benar diperhatikan apabila digunakan dalam perbuatan hukum yang dapat memberikan kerugian besar pada para pihak saat terjadi sengketa.* Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Spt dalam kasus perbuatan melawan hukum yang terjadi di Pengadilan Negeri Sampitoleh, telah dibatalkan akta Notaris Joni,SH.,MH Nomor 20 tanggal 28 Oktober 2008, hal tersebut dikarenakan menurut keterangan MS (Tergugat I) bahwa ia bertindak untuk dirinya sendiri selaku kuasa yang disampaikan secara lisan saja oleh persero lainnya, yaitu BMM (Penggugat). namun BMM (Penggugat) tidak mengetahui bahwa telah terjadi perubahan kepengurusan persero, sedangkan BMM (Penggugat) tidak pernah memberikan kuasa lisan kepada MS (Tergugat I).

Catatan Amar Putusan Agung Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Spt:

Mengadili :

Dalam pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan BATAL dan/atau BATAL DEMI HUKUM akta Notaris Joni,SH.,MH, Nomor 20 tanggal 28 Oktober 2008 tentang "masuk dan keluar sebagai persero serta perubahan anggaran perseroan CV. PUTRA JAYA" karena

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2024/PN Pbr



cacat hukum dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar peraturan hukum tentang syarat sahnya perikatan.

3. Menghukum Tergugat II untuk menarik/mencoret/menghapus Akta Notaris Joni,SH.,MH, Nomor 20 tanggal 28 Oktober 2008 tentang “masuk dan keluar sebagai persero serta perubahan anggaran perseroan CV. PUTRA JAYA” dari minuta/daftar buku/register yang dipergunakan untuk itu.

4. Dst.....

Dengan demikian kuasa lisan yang dengan tanpa sepengetahuan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II dalam perkara ini adalah telah cacat hukum dan telah melanggar peraturan perundang-undangan.

10. Bahwa seharusnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengadakan Rapat tersebut, namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan sengaja mengadakan rapat umum pemegang saham tanpa kehadiran dan sepengetahuan Penggugat, melakukan Perubahan susunan Pengurus.

11. Bahwa Pasal 77 ayat 4 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan “ **setiap penyelenggaran RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS**”, sesuai pasal 79 ayat 4 UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan “**surat tercatat sebagaimana dimaksud ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris**”, berdasarkan Pasal 79 ayat 4 UU No. 40 Tahun 2007 dalam hal permintaan Penyelenggaran RUPS yang diajukan ke direksi dengan Surat Tercatat dan alasannya, terhadap hal tersebut Penggugat sebagai komisaris tidak pernah diberitahukan, menerima surat tembusan mengenai Permintaan RUPS, bahkan Penggugat juga tidak pernah mengetahui hasil Keputusan pada RUPS yang mana tidak pernah Penggugat menandatangani Risalah Rapat yang seharusnya ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Dengan tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang melakukan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM dengan merubah susunan Pengurus tanpa



sepengetahuan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V membuat akta Notaris pada kantor Tergugat VI.

12. Bahwa seharusnya Tergugat VI meneliti dan memeriksa secara cermat dan hati-hati mengenai para pihak yang hadir terlebih dahulu sebagai dasar dari pada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan Permohonan Penerbitan Akta Berita Acara RUPS. Bahwa Jelas-jelas dalam akta Pendirian sudah dibunyikan dalam pasal pasal 9 ayat 2 dalam akta pendirian No. 08 tanggal 05 Juni 2013 menyatakan: ***rapat umum pemegang saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.***

Berdasarkan Pasal 77 ayat 4 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan “ ***setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS***”, terhadap hal ini Tergugat VI sudah sangat paham dan mengetahuinya, dikarenakan akta pendirian No. 08 tanggal 05 Juni 2013 juga dibuat oleh Tergugat VI. Penggugat menduga adanya unsur kesengajaan menerbitkan akta pendirian No. 18 tanggal 14 Mei 2019 yang dilakukan oleh Tergugat VI, yang pada akhirnya membuat kerugian bagi Penggugat.

13. Bahwa pada pasal 16 ayat 1 huruf a UU No 2 tahun 2014 menyatakan “ ***bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum***” berdasarkan pasal 91A UU No. 2 tahun 2014, apabila notaries melanggar ketentuan dalam Undang-undang ini maka Notaris dapat dikenakan sanksi.

Pasal 91A yang berbunyi “***ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dalam pasal 7 ayat (2), pasal 16 ayat (11) dan (13), pasal 17 ayat (2), pasal 19 ayat (4), pasal 32 (4), pasal 37 ayat (2), pasal 54 ayat (2) dan pasal 65A diatur dalam peraturan menteri.***

Diperkuat dalam yurisprudensi Putusan PT Banten Nomor 74/Pdt/2021/PT Btn yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan akta notaris batal demi hukum. Dalam putusan tersebut, notaries dinyatakan mealkukan perbuatan melanggar hukum karena (halaman 12-13 dalam putusan):

Halaman 7 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2024/PN Pbr



- a. Tidak memeriksa identitas pemegang RUPS-LB perseroan, mengingat para Pemegang saham perseroan adalah warga Negara asing;
 - b. Tidak memeriksa/menanyakan undangan rapat;
 - c. Tidak memeriksa/menanyakan daftar hadir peserta rapat yang diundang berkaitan dengan quorum; dan
 - d. Tidak menanyakan paraf pada notulen RUPS-LB yang hanya diparaf oleh satu orang, sedangkan yang membubuhkan tanda tangan ada 4 orang.
14. Bahwa dari akta perubahan Nomor 18 tanggal 14 Mei tahun 2019 Tergugat I sudah mempunyai niat untuk menghilangkan tanggung jawab yang harus Tergugat I pertanggungjawabkan yaitu dengan adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum diselesaikan oleh Tergugat I senilai **Rp. 6.768.712.516,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus enam belas rupiah)** sejak 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
15. Bahwa atas Perbuatan Tergugat I yang tidak membayarkan Hutang tersebut membuat Rekening deposito Penggugat di Blokir oleh Pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan, dari Perbuatan Tergugat I dengan melakukan perubahan kepengurusan tanpa sepengetahuan Penggugat yang mengakibatkan kerugian Materil dan Immateril bagi Penggugat.
16. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata menegaskan “tiap perbuatan” yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”
17. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat I dan Tergugat II mengadakan secara sepihak penyelenggaraan RUPS tanpa memberitahu dan menyurati terlebih dahulu Penggugat Sesuai dengan Pasal 81 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan **“Direksi Melakukan Pemanggilan kepada Pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS”** dan Sesuai dengan pasal 82 ayat 2 uu No. 40 tahun 2007 menyatakan **“Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat Kabar”** Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan pemanggilan dan menyurati Penggugat sebagaimana pasal tersebut, namun Tergugat VI



menerbitkan Akta No. 18 tanggal 14 Mei 2019, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebagaimana pada angka 12 dan 13 dalam gugatan ini, sesuai dalam pasal 1365 KUHPerdara maka demi hukum Rapat RUPS sesuai akta no 18 tanggal 14 Mei 2019 dibatalkan dan Tergugat VI apabila gugatan ini diterima oleh mejelis hakim agar Tergugat VI secara langsung membatalkan Akta No. 18 tanggal 14 Mei 2019.

18. Bahwa dalam undang-undang No. 40 tahun 2007 apabila pemanggilan RUPS tidak sesuai dengan ketentuan maka Rapat Umum Pemegang Saham menjadi tidak SAH. Sesuai dengan pasal 82 ayat 5 menyatakan “*dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat*”. Berdasarkan pasal 82 ayat 5 UU no 40 tahun 2007 maka dengan tidak hadirnya penggugat karena tidak diberitahu dan tidak pernah menandatangani risalah dan tidak pernah ada Kuasa lisan Penggugat untuk diwakili oleh Tergugat II pada Penyelenggaraan RUPS tahun 2019 dan penggugat sebagai komisar tidak pernah menyetujui keputusan pada RUPS 2019, maka berdasarkan pasal ini RUPS sesuai akta berita acara Rapat PT. Solusi Media Ravel Teknologi” demi hukum tidak sah.

19. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad tidak baik Para Tergugat Kepada Penggugat secara nyata-nyata telah membuat Penggugat mengalami kerugian karena Penggugat mempertanggungjawabkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum diselesaikan oleh Tergugat I senilai **Rp. 6.768.712.516,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus enam belas rupiah).**

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas dengan ini Penggugat Mohon agar Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Notaris No. 18 tanggal 14 Mei 2019 Tidak Sah dan batal Demi Hukum;



3. Menyatakan Akta Notaris No. 18 tanggal 14 Mei 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum
4. Menyatakan Para Tergugat Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut diatas dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V datang menghadap sendiri persidangan, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lifiana Tanjung, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Oktober 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I melalui kuasanya memberikan jawaban pada tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa PENGGUGAT adalah merupakan Komisaris di PT SOLUSI MEDIA RAVEL TEKNOLOGI (selanjutnya disebut PT SMART). Selain itu PENGGUGAT adalah salah satu pemegang saham Perseroan dengan jumlah saham sebanyak 45%.
2. Bahwa oleh karena itu, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan atau permasalahan yang ada di dalam Perseroan, seharusnya PENGGUGAT menggunakan haknya terlebih dahulu untuk meminta laporan pertanggung-jawaban kepada Direksi dalam jabatannya selaku Komisaris.



Apabila Direksi tidak bersedia memberikan laporan tersebut, maka Komisaris dapat meminta kepada Direksi untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) guna meminta pertanggung-jawaban dan atau laporan kegiatan dan laporan keuangan Perseroan. Apabila Direksi tidak bersedia mengadakan RUPS, maka PENGGUGAT dalam kewenangannya selaku Komisaris dapat mengadakan RUPS sendiri.

3. Bahwa selain itu PENGGUGAT sebagai pemegang saham juga memiliki hak dan kewenangan untuk meminta kepada Direksi mengadakan RUPS guna meminta pertanggung-jawaban dan atau laporan kegiatan dan laporan keuangan Perseroan. Apabila Direksi tidak bersedia mengadakan RUPS, maka PENGGUGAT dalam kewenangannya baik selaku Komisaris maupun Pemegang Saham dapat mengadakan RUPS sendiri.
4. Bahwa sepengetahuan TERGUGAT I, selama ini PENGGUGAT belum pernah melakukan permintaan laporan pertanggung-jawaban kepada Direksi. Selain itu PENGGUGAT juga belum pernah melakukan permintaan untuk diadakan RUPS kepada Direksi. Namun tiba-tiba PENGGUGAT secara langsung telah mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.
5. Bahwa oleh karena PENGGUGAT belum pernah melakukan permintaan laporan pertanggung-jawaban kepada Direksi dan juga belum pernah melakukan permintaan untuk diadakan RUPS kepada Direksi, maka gugatan ini harus dinyatakan masih bersifat PREMATUR.
6. Bahwa oleh karena masih bersifat Prematur, maka gugatan ini harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT I;
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Angka 1 adalah benar. PT SOLUSI MEDIA RAVEL TEKNOLOGI (selanjutnya disebut PT SMART) didirikan di Pekanbaru pada tanggal 05 Juni 2013 dengan Akta Pendirian No. 08 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham RI Nomor AHU-39959.AH.01.01 Tahun 2013 tertanggal 23 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Oktalinda, SH., M.Kn dan ditandatangani oleh seluruh pengurus Perseroan yang terdiri dari :



- a. TERGUGAT I Sutardi selaku Direktur dan memiliki 45% saham senilai Rp.450.000.000,-
 - b. PENGGUGAT Anton selaku Komisaris Utama dan memiliki 45% saham senilai Rp.450.000.000,-
 - c. Raymondo Supriyadi selaku Komisaris dan memiliki 10% saham senilai Rp.100.000.000,-
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Angka 2 adalah benar. Sejak PT SMART berdiri hingga saat ini, terdapat perubahan susunan kepengurusan dan kepemilikan saham Perseroan sebanyak 2 kali yang dibuat oleh Notaris Oktalinda, SH., M.Kn. Dimana perubahan akta Perseroan tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Perubahan pertama pada tanggal 03 April 2018 dengan Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 13 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.03.0141791 tanggal 11 April 2018 dengan perubahan kepemilikan saham dan susunan kepengurusan Perseroan sebagai berikut :
 - TERGUGAT I Sutardi selaku Direktur Utama dan memiliki 45% saham senilai Rp.450.000.000,-
 - PENGGUGAT Anton selaku Komisaris dan memiliki 45% saham senilai Rp.450.000.000,-
 - TERGUGAT II Eri Yanto selaku Direktur dan memiliki 10% saham senilai Rp.100.000.000,-
 - b. Perubahan kedua pada tanggal 14 Mei 2019 dengan Berita Acara Rapat No. 18 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.03.0259749 dan AHU-0027007.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 17 Mei 2019 dengan perubahan kepemilikan saham dan susunan kepengurusan Perseroan sebagai berikut :
 - TERGUGAT II Eri Yanto selaku Direktur Utama dan memiliki 45% saham senilai Rp.450.000.000,-
 - TERGUGAT III Niky Fetra selaku Direktur dan memiliki 4,9% saham senilai Rp.49.000.000,-
 - PENGGUGAT Anton selaku Komisaris dan memiliki 45% saham senilai Rp.450.000.000,-
 - TERGUGAT V Venny selaku Komisaris dan memiliki 5% saham senilai Rp.50.000.000,-



- TERGUGAT IV Susanto Wibowo selaku Komisaris dan memiliki 0,1% saham senilai Rp.1.000.000,-
- 4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Angka 3 adalah tidak benar. PENGGUGAT memegang jabatan sebagai Komisaris pada PT SMART dari tahun 2013 hingga sekarang adalah berdasarkan :
 - a. Akta Pendirian No. 08 tertanggal 05 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Oktalinda, SH., M.Kn.
 - b. Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 13 tertanggal 03 April 2018.
 - c. Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Nomor 18 tanggal 14 Mei 2019.
- 5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Angka 4 adalah benar. TERGUGAT I selaku Direktur memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya di dalam Perseroan sesuai peraturan yang ada. Demikian juga PENGGUGAT selaku Komisaris memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya di dalam Perseroan sesuai peraturan yang ada.
- 6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Angka 5 adalah tidak benar. Sebab TERGUGAT I maupun PENGGUGAT telah memiliki kewenangannya masing-masing sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun di dalam Akta Pendirian Perseroan yaitu :
 - a. TERGUGAT I sebagai Direktur memiliki tugas dan wewenang untuk menjalankan dan memutuskan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan Perseroan, serta mewakili Perseroan dalam segala keperluan operasional Perusahaan.
 - b. PENGGUGAT sebagai Komisaris Utama / Komisaris memiliki kewenangan melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi sesuai dengan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai Komisaris, PENGGUGAT berhak untuk melakukan pengawasan terhadap Direksi, meminta laporan kegiatan dan laporan keuangan Perseroan. Apalagi mengingat PENGGUGAT juga adalah sebagai pemegang saham Perseroan, tentunya memiliki hak untuk mengetahui perjalanan dan perkembangan Perseroan. Sehingga apabila PENGGUGAT merasa tidak pernah ada laporan dari TERGUGAT I tersebut, maka PENGGUGAT berhak menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



kewenangannya yang ada baik sebagai Komisaris maupun sebagai Pemegang Saham untuk meminta laporan pertanggung-jawaban dari TERGUGAT I.

7. Bahwa dalam setiap pengambilan keputusan penting dan bersifat krusial yang perlu diambil untuk Perseroan, selalu TERGUGAT I sampaikan dan diskusikan terlebih dahulu kepada PENGGUGAT. Setelah ada kesepakatan dengan PENGGUGAT, barulah TERGUGAT I menjalankan kesepakatan tersebut.
8. Bahwa salah satu hal yang membuktikan bahwa TERGUGAT I selalu memberikan laporan kepada PENGGUGAT adalah terkait pembagian deviden Perseroan. Sejak PT SMART berdiri, PENGGUGAT telah beberapa kali menerima deviden dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Nominal
30 Jul 2014	DEVIDEN ANTON	30.000.000
03 Sep 2014	DEVIDEN ANTON	30.000.000
26 Sep 2014	DEVIDEN ANTON	12.400.000
10 Okt 2014	DEVIDEN ANTON	15.500.000
11 Nov 2014	DEVIDEN ANTON	30.000.000
08 Dec 2014	DEVIDEN ANTON	15.000.000
09 Jan 2015	DEVIDEN ANTON	30.000.000
21 Jan 2015	DEVIDEN ANTON	15.000.000
11 Feb 2015	DEVIDEN ANTON	30.000.000
29 Nov 2015	DEVIDEN ANTON	90.000.000
23 Dec 2015	DEVIDEN ANTON	50.000.000
17 Feb 2016	DEVIDEN ANTON	30.000.000
26 Mar 2016	DEVIDEN ANTON	30.000.000
27 Apr 2016	DEVIDEN ANTON	30.000.000
22 May 2016	DEVIDEN ANTON	30.000.000
28 Jun 2016	DEVIDEN ANTON	30.000.000
30 Jul 2016	DEVIDEN ANTON	30.000.000
27 Sep 2016	DEVIDEN ANTON	30.000.000
21 Oct 2016	DEVIDEN ANTON	50.000.000
22 Dec 2016	DEVIDEN ANTON	500.000.000
14 Jan 2017	DEVIDEN PAK ANTON	100.000.000
06 Feb 2017	SETORAN ANTON - MODAL MEDISWARE	111.100.000
24 Feb 2017	DEVIDEN ANTON	300.000.000
15 Mar 2017	DEVIDEN ANTON	105.000.000
TOTAL		1.724.000.000

9. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan bahwa selama menjabat sebagai Komisaris, tidak pernah dipanggil / diundang untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham, namun dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SMART Nomor 13 Tanggal 03 April 2018 jelas dinyatakan bahwa PENGGUGAT hadir menghadap Notaris. Hal ini membuktikan dalil PENGGUGAT tersebut tidak benar adanya.

Halaman 14 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2024/PN Pbr



10. Bahwa terhadap dalil Gugatan Angka 6 dan Angka 7 adalah benar. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Nomor 18 tanggal 14 Mei 2019, TERGUGAT I mengundurkan diri dari jabatan sebagai Direktur Utama PT SMART dan digantikan oleh TERGUGAT II selaku Direktur Utama, dan TERGUGAT III selaku Direktur.

Selanjutnya susunan kepengurusan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :

- TERGUGAT II Eri Yanto selaku Direktur Utama.
- TERGUGAT III Niky Fetra selaku Direktur.
- PENGUGAT Anton selaku Komisaris.
- TERGUGAT V Venny selaku Komisaris.
- TERGUGAT IV Susanto Wibowo selaku Komisaris.

11. Bahwa terhadap dalil Gugatan Angka 8 sampai dengan Angka 13 adalah tidak benar. Sebab dalam setiap perubahan direksi, TERGUGAT I selalu berkomunikasi dengan PENGUGAT selaku Komisaris baik melalui telepon ataupun pertemuan langsung. Dan setelah mendapatkan persetujuan atau kesepakatan, barulah proses perubahan akta dilakukan.

12. Bahwa kronologi pengunduran diri TERGUGAT I sebagai Direktur Utama PT SMART sekaligus pengalihan saham serta pengangkatan kepengurusan PT SMART

yang baru adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tahun 2018 telah dilakukan audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap PT SMART atas pekerjaan di Diskominfo Provinsi Riau pada tahun 2016, yang menyebabkan PT SMART harus mengembalikan nilai temuan dari BPK tersebut senilai Rp 3.125.050.530,- (tiga milyar seratus dua puluh lima juta lima puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah). Pengembalian tersebut telah PT SMART laksanakan pada tanggal 03 Juli 2018 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 10 Agustus 2018 senilai Rp 2.625.050.530,- (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah). Hal ini juga diketahui oleh PENGUGAT selaku Komisaris PT SMART saat itu.
- b. Bahwa atas kejadian tersebut, PT SMART berada dalam kondisi yang tidak baik, terutama dari segi keuangan. Sehingga TERGUGAT I melakukan diskusi dengan PENGUGAT pada akhir tahun 2018 dengan tujuan untuk membahas terkait kelanjutan dari bisnis PT SMART ini



selanjutnya dan upaya untuk bisa kembali bangkit dari kondisi keuangan yang tidak baik tersebut.

- c. Dalam diskusi tersebut, PENGUGAT menyarankan kepada TERGUGAT I agar mengundurkan diri dari posisi sebagai Direktur Utama PT SMART. Menurut PENGUGAT alasannya adalah karena posisi TERGUGAT I saat itu cukup tersorot oleh pemeriksaan pada BPK sebelumnya sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi performa PT SMART dimata umum / partner / customer. Dan saat itu TERGUGAT I menyetujui saran dari PENGUGAT tersebut. PENGUGAT sendiri akan tetap menjabat sebagai Komisaris PT SMART dan tetap dengan kepemilikan saham yang sama.
- d. Bahwa pada saat itu TERGUGAT I juga mengusulkan kepada PENGUGAT bahwa TERGUGAT I akan menyerahkan jabatannya sebagai Direktur Utama kepada TERGUGAT II Eri Yanto, dan mengalihkan saham TERGUGAT I di SMART kepada TERGUGAT II Eri Yanto, TERGUGAT III Niky Fetra, TERGUGAT IV Susanto Wibowo dan TERGUGAT V Venny. Atas usulan tersebut, PENGUGAT menyatakan menyetujui usul TERGUGAT I tersebut.
- e. Bahwa pada akhir bulan April 2019, TERGUGAT I memanggil TERGUGAT II Eri Yanto, TERGUGAT III Niky Fetra, TERGUGAT IV Susanto Wibowo dan TERGUGAT V Venny ke ruangan TERGUGAT I. Kemudian TERGUGAT I menginformasikan kepada mereka bahwa TERGUGAT I akan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Direktur Utama karena PT SMART saat itu sedang ada masalah terkait pemeriksaan di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas pekerjaan PT SMART di Diskominfo Provinsi Riau pada tahun 2016. Hal ini telah didiskusikan dan disepakati dengan PENGUGAT. TERGUGAT I juga menyampaikan akan mengalihkan / menjual saham miliknya dan mengangkat mereka sebagai pengurus PT SMART yang baru dengan rincian sebagai berikut :
- TERGUGAT II Eri Yanto selaku Direktur Utama dan dengan kepemilikan saham sebanyak 350 lembar saham senilai Rp 350.000.000,- atau 35% dari total modal disetor. Sehingga total kepemilikan saham TERGUGAT I Eri Yanto menjadi 450 lembar saham senilai Rp 450.000.000,- atau 45% dari total modal disetor, dimana sebelumnya pada tanggal 11 April 2018 TERGUGAT II Eri



Yanto telah memiliki 100 lembar saham PT SMART senilai Rp 100.000.000,- atau 10% dari total modal disetor. Atas penjualan saham ini, TERGUGAT II Eri Yanto telah melakukan pembayaran sebesar Rp.450.000.000,- pada tanggal 13 Mei 2019 yang disetor langsung ke rekening TERGUGAT I.

- TERGUGAT III Niky Fetra selaku Direktur dan dengan kepemilikan saham sebanyak 49 lembar saham senilai Rp.49.000.000 atau 4,9% dari total modal disetor. TERGUGAT I memberikan saham tersebut kepada TERGUGAT III Niky Fetra sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan loyalitasnya selama bekerja di PT SMART.
- TERGUGAT IV Susanto Wibowo selaku Komisaris dan dengan kepemilikan saham sebanyak 1 lembar saham senilai Rp 1.000.000,- atau 0,1% dari total modal disetor. TERGUGAT I memberikan saham tersebut kepada TERGUGAT IV Susanto Wibowo sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan loyalitasnya selama bekerja di PT SMART.
- TERGUGAT V Venny selaku Komisaris dan dengan kepemilikan saham sebanyak 50 lembar saham senilai Rp 50.000.000,- atau 5% dari total modal disetor dari total modal disetor. TERGUGAT I memberikan saham tersebut kepada TERGUGAT V Venny sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan loyalitasnya selama bekerja di PT SMART.

13. Bahwa terhadap dalil Gugatan Angka 14 sampai dengan Angka 19 adalah tidak benar sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sebab terkait hal pengunduran diri TERGUGAT I sebagai Direktur Utama PT SMART serta pengalihan saham dan pengangkatan kepengurusan PT SMART yang baru, telah dilakukan terlebih dahulu diskusi di antara TERGUGAT I dan PENGUGAT melalui telepon pada akhir tahun 2018. Pada saat itulah PENGUGAT telah memberikan kuasa secara lisan kepada TERGUGAT I untuk melakukan proses perubahan akta PT SMART tersebut dimana TERGUGAT I harus mengundurkan diri dari Perseroan untuk menjaga keberlanjutan dari bisnis PT SMART ini dan upaya untuk bisa kembali bangkit dari kondisi keuangan yang sedang dalam kondisi tidak baik. Sehingga setelah adanya kesepakatan dengan PENGUGAT disertai dengan pemberian kuasa secara lisan, barulah TERGUGAT I menjalankan hal pengunduran diri tersebut.



Selanjutnya pada awal tahun 2019, TERGUGAT I juga kembali membahas perihal pengunduran diri ini melalui telepon dengan PENGGUGAT dan pada saat itulah PENGGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT I bahwa akan memberikan kuasa kepada TERGUGAT II untuk mewakili PENGGUGAT pada proses penanda-tanganan perubahan akta PT SMART tersebut.

14. Bahwa selain itu **sama sekali tidak ada kerugian yang dialami PENGGUGAT sebagai akibat dari adanya perubahan akta PT SMART mengingat sama sekali tidak ada perubahan pada jabatan PENGGUGAT sebagai Komisaris maupun kepemilikan saham PENGGUGAT sebanyak 45% dengan nilai Rp.450.000.000,-.**

15. Bahwa perlu diketahui dengan jelas permasalahan pajak yang dialami PT SMART sebagaimana dalil PENGGUGAT itu terjadi pada tahun 2021 yang baru diketahui oleh Perseroan pada tanggal 27 Maret 2024. PT SMART selaku wajib pajak badan baru mengetahui perihal upaya dari Kantor Pajak Pratama (KPP) Pekanbaru Senapelan atas penagihan utang pajak Perseroan dengan cara pemblokiran rekening Perseroan dan seluruh rekening para pemegang saham, termasuk PENGGUGAT.

Sehingga tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa : “ Dari Akta Perubahan Nomor 18 tanggal 14 Mei 2019, TERGUGAT I sudah mempunyai niat untuk menghilangkan tanggung jawab yang harus TERGUGAT I pertanggungjawabkan yaitu dengan adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum diselesaikan oleh TERGUGAT I senilai Rp.6.768.712.516,- sejak 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019”.

16. Bahwa namun demikian setelah menerima informasi terkait penagihan utang pajak tersebut, TERGUGAT I melalui TERGUGAT V selaku perwakilan Perseroan yang berkomunikasi dengan pihak KPP Pekanbaru terus berupaya dalam menangani permasalahan ini. Sejak itu TERGUGAT V juga bertemu dengan PENGGUGAT beberapa kali serta terus berkomunikasi perihal penyelesaian masalah ini.

17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 April 2024, PT SMART mengirimkan Surat Komitmen Mengangsur Utang Pajak dimana atas angsuran pajak ini telah dilakukan pembayaran ke-1 (satu) pada tanggal 13 (tiga belas) Mei 2024 senilai Rp 682.602.533,- (enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).



Namun pihak KPP Pekanbaru Senapelan tetap memerlukan jaminan atas utang pajak Perseroan, salah satunya yakni menyita Rekening Pribadi PENGUGAT dengan No. Rek. 6400658292001 An. Anton (sudah dengan persetujuan dan sepengetahuan PENGUGAT). Penyitaan Rekening Pribadi PENGUGAT dengan No. Rek. 6400658292001 ini hanya bersifat jaminan dan tidak akan langsung dipindahbukukan ke kas negara sehingga dalil kerugian yang diuraikan dalam Angka 16 Gugatan tidak atau belum terpenuhi.

18. Bahwa dengan demikian TERGUGAT I tidak pernah berniat atau melakukan tipu muslihat kepada PENGUGAT. Tidak benar jika dikatakan TERGUGAT I dengan sengaja mengangkat PENGUGAT dengan Kuasa Lisan sebagai Komisaris karena sejak PT SMART berdiri, PENGUGAT sudah menjabat sebagai Komisaris Utama dan Pemegang Saham.
19. Bahwa jika seandainya-pun kepengurusan PT SMART tidak berubah dan tetap sesuai dengan kepengurusan semula sesuai Akta Pendirian No. 08 tertanggal 05 Juni 2013, maka apabila terjadi permasalahan utang pajak sebagaimana di atas, maka Kantor Pajak Pratama (KPP) Pekanbaru Senapelan juga tetap akan melakukan pemblokiran rekening Perseroan dan seluruh rekening para pemegang saham, termasuk tentunya rekening PENGUGAT yang adalah merupakan salah satu pemegang saham perseroan.
20. Bahwa pada saat **Akta Berita Acara Rapat PT SMART Nomor 18 Tanggal 14 Mei 2019 dibuat, PT SMART belum memiliki utang pajak.** Dimana pemeriksaan pajak pada masa pajak 2019 ini baru dilakukan oleh KPP Pekanbaru Senapelan, berdasarkan :
 - Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor PEMB-00197/WPJ.02/KP.0305/RIK.SIS/2020 (untuk masa pajak Januari – November 2019) tanggal 12 November 2020, yang selanjutnya dilakukan Panggilan Dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan Pemeriksaan Lapangan dengan Nomor Surat S-3721/WPJ.02/KP.03/2020 tanggal 23 November 2020.
 - Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor PEMB-00198/WPJ.02/KP.0305/RIK.SIS/2020 (untuk masa pajak Desember 2019) tanggal 12 November 2020, yang selanjutnya dilakukan Panggilan Dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan



Pemeriksaan Lapangan dengan Nomor Surat S-3720/WPJ.02/KP.03/2020 tanggal 23 November 2020.

Selanjutnya dari proses pemeriksaan pada November 2020 tersebut, hasil pemeriksaan pajak untuk masa pajak Januari – Desember 2019 adalah munculnya utang pajak senilai Rp 6.767.885.266,- berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00033/207/19/211/21 tanggal 30 Juni 2021.

21. Bahwa dengan demikian pada saat dilakukan perubahan Akta PT SMART pada tahun 2019, sama sekali tidak ada kerugian yang dialami PENGUGAT dengan alasan sebagai berikut :
- Perubahan Akta PT SMART dilakukan atas kesepakatan bersama melalui diskusi antara PENGUGAT dan TERGUGAT I.
 - Jabatan PENGUGAT selaku Komisaris tetap dan tidak berubah.
 - Kepemilikan saham PENGUGAT tetap dan tidak berubah dengan jumlah 45% dan nilai Rp.450.000.000,-.
 - Pada saat dilakukan perubahan Akta PT SMART tersebut, belum ada utang pajak senilai Rp.6.768.712.516,-.
22. Bahwa dengan demikian oleh karena dalil gugatan PENGUGAT tidak terbukti, maka TERGUGAT I mohon agar gugatan ini dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas TERGUGAT I mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru cq. Majelis Hakim Pemegang Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada PENGUGAT.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Et Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II melalui kuasanya memberikan jawaban pada tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI

EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa PENGGUGAT adalah merupakan Komisaris di PT SOLUSI MEDIA RAVEL TEKNOLOGI (selanjutnya disebut PT SMART). Selain itu PENGGUGAT adalah salah satu pemegang saham Perseroan dengan jumlah saham sebanyak 45%.
2. Bahwa oleh karena itu, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan atau permasalahan yang ada di dalam Perseroan, seharusnya PENGGUGAT menggunakan haknya terlebih dahulu untuk meminta laporan pertanggung-jawaban kepada Direksi dalam jabatannya selaku Komisaris. Apabila Direksi tidak bersedia memberikan laporan tersebut, maka Komisaris dapat meminta kepada Direksi untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) guna meminta pertanggung-jawaban dan atau laporan kegiatan dan laporan keuangan Perseroan. Apabila Direksi tidak bersedia mengadakan RUPS, maka PENGGUGAT dalam kewenangannya selaku Komisaris dapat mengadakan RUPS sendiri.
3. Bahwa selain itu PENGGUGAT sebagai pemegang saham juga memiliki hak dan kewenangan untuk meminta kepada Direksi mengadakan RUPS guna meminta pertanggung-jawaban dan atau laporan kegiatan dan laporan keuangan Perseroan. Apabila Direksi tidak bersedia mengadakan RUPS, maka PENGGUGAT dalam kewenangannya baik selaku Komisaris maupun Pemegang Saham dapat mengadakan RUPS sendiri.
4. Bahwa sepengetahuan TERGUGAT II, selama ini PENGGUGAT belum pernah melakukan permintaan laporan pertanggung-jawaban kepada Direksi. Selain itu PENGGUGAT juga belum pernah melakukan permintaan untuk diadakan RUPS kepada Direksi. Namun tiba-tiba PENGGUGAT secara langsung telah mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.
5. Bahwa oleh karena PENGGUGAT belum pernah melakukan permintaan laporan pertanggung-jawaban kepada Direksi dan juga belum pernah melakukan permintaan untuk diadakan RUPS kepada Direksi, maka gugatan ini harus dinyatakan masih bersifat PREMATUR.
6. Bahwa oleh karena masih bersifat Prematur, maka gugatan ini harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II.
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Angka 1 adalah benar. PT SOLUSI MEDIA RAVEL TEKNOLOGI (selanjutnya disebut PT SMART) didirikan di Pekanbaru pada tanggal 05 Juni 2013 dengan Akta Pendirian No. 08 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham RI Nomor AHU-39959.AH.01.01 Tahun 2013 tertanggal 23 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Oktalinda, SH., M.Kn dan ditandatangani oleh seluruh pengurus Perseroan yang terdiri dari :
 - a. TERGUGAT I Sutardi selaku Direktur dan memiliki 45% saham senilai Rp.450.000.000,-
 - b. PENGUGAT Anton selaku Komisaris Utama dan memiliki 45% saham senilai Rp.450.000.000,-
 - c. Raymondo Supriyadi selaku Komisaris dan memiliki 10% saham senilai Rp.100.000.000,-
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Angka 2 adalah benar. Sejak PT SMART berdiri hingga saat ini, terdapat perubahan susunan kepengurusan dan kepemilikan saham Perseroan sebanyak 2 kali yang dibuat oleh Notaris Oktalinda, SH., M.Kn. Dimana perubahan akta Perseroan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Perubahan pertama pada tanggal 03 April 2018 dengan Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 13 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.03.0141791 tanggal 11 April 2018 dengan perubahan kepemilikan saham dan susunan kepengurusan Perseroan sebagai berikut :
 - TERGUGAT I Sutardi selaku Direktur Utama dan memiliki 45% saham senilai Rp.450.000.000,-
 - PENGUGAT Anton selaku Komisaris dan memiliki 45% saham senilai Rp.450.000.000,-
 - TERGUGAT II Eri Yanto selaku Direktur dan memiliki 10% saham senilai Rp.100.000.000,-
 - b. Perubahan kedua pada tanggal 14 Mei 2019 dengan Berita Acara Rapat No. 18 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.03.0259749 dan AHU-0027007.AH.01.02.TAHUN 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



tanggal 17 Mei 2019 dengan perubahan kepemilikan saham dan susunan kepengurusan Perseroan sebagai berikut :

- TERGUGAT II Eri Yanto selaku Direktur Utama dan memiliki 45% saham senilai Rp.450.000.000,-
 - TERGUGAT III Niky Fetra selaku Direktur dan memiliki 4,9% saham senilai Rp.49.000.000,-
 - PENGUGAT Anton selaku Komisaris dan memiliki 45% saham senilai Rp.450.000.000,-
 - TERGUGAT V Venny selaku Komisaris dan memiliki 5% saham senilai Rp.50.000.000,-
 - TERGUGAT IV Susanto Wibowo selaku Komisaris dan memiliki 0,1% saham senilai Rp.1.000.000,-
4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Angka 3 adalah tidak sepenuhnya benar. Sebab PENGUGAT memegang jabatan sebagai Komisaris pada PT SMART dari tahun 2013 hingga sekarang adalah berdasarkan :
- a. Akta Pendirian No. 08 tertanggal 05 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Oktalinda, SH., M.Kn.
 - b. Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 13 tertanggal 03 April 2018.
 - c. Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Nomor 18 tanggal 14 Mei 2019.
5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Angka 4 dan Angka 5 adalah benar. TERGUGAT I selalu Direktur dan PENGUGAT selaku Komisaris tentu memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya di dalam Perseroan sesuai peraturan yang ada.
6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Angka 6 dan Angka 7 adalah benar. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Nomor 18 tanggal 14 Mei 2019, TERGUGAT I mengundurkan diri dari jabatan sebagai Direktur Utama PT SMART dan digantikan oleh TERGUGAT II selaku Direktur Utama, dan TERGUGAT III selaku Direktur.
- Selanjutnya susunan kepengurusan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :
- TERGUGAT II Eri Yanto selaku Direktur Utama.
 - TERGUGAT III Niky Fetra selaku Direktur.
 - PENGUGAT Anton selaku Komisaris.
 - TERGUGAT V Venny selaku Komisaris.
 - TERGUGAT IV Susanto Wibowo selaku Komisaris.

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2024/PN Pbr



7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Angka 8 sampai dengan Angka 13 adalah merupakan permasalahan di antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT sehingga TERGUGAT II tidak dapat memberikan pendapat secara lengkap. Tetapi TERGUGAT II akan memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang diketahuinya saja.
8. Bahwa TERGUGAT II mulai bekerja di PT SMART sejak bulan Juni 2016. Pada awalnya TERGUGAT II melihat ada lowongan pekerjaan pada perusahaan ini. Dan kemudian TERGUGAT II melamar pekerjaan dan setelah melalui proses test administratif dan interview, akhirnya TERGUGAT II diterima sebagai sales yang berfokus pada memperkenalkan dan mendistribusikan produk IT kepada klien-klien. Kemudian dari sana, TERGUGAT II belajar lebih mendalam terhadap proses bisnis perusahaan, yang membawa TERGUGAT II bertumbuh secara jenjang karir dari sales hingga saat ini sebagai bagian dari direksi perusahaan.
9. Bahwa sekitar bulan April 2019, TERGUGAT II dipanggil TERGUGAT I ke ruangannya dan memberikan informasi bahwa TERGUGAT I akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur karena PT SMART saat itu sedang ada masalah terkait pekerjaan di tahun 2016. TERGUGAT II ditanyakan pendapat untuk diangkat sebagai Direktur Utama, karena pada saat itu TERGUGAT I mengatakan bahwa dirinya diminta oleh PENGGUGAT untuk mengundurkan diri dari PT SMART. Lalu TERGUGAT I menyatakan pikirannya untuk menunjuk dan mengangkat TERGUGAT II menggantikan dirinya sebagai Direktur Perseroan. Pada saat itu TERGUGAT I juga memberikan kepada TERGUGAT II gambaran luas terkait dengan apa visi dan target besar dari perusahaan. Terutamanya saat itu perusahaan terdaftar sebagai perusahaan yang memiliki izin untuk berjualan melalui sistem *e-commerce* yang mana saat itu sangat terbatas perusahaan yang memiliki izin tersebut. Dan dikarenakan TERGUGAT II juga merupakan salah satu karyawan yang berhubungan dan mengoperasikan sistem tersebut secara langsung, serta dengan diberikan keyakinan dan janji dari TERGUGAT I bahwa akan terus berupaya dan memberikan bimbingan dan dukungan penuh terhadap TERGUGAT II sehingga TERGUGAT II akhirnya tergerak dan berpengharapan untuk bertumbuh dan belajar lebih banyak dari TERGUGAT I dan mengenal bisnis dan ekosistem bisnis yang ada,



sehingga akhirnya pun TERGUGAT II bersedia diangkat sebagai Direktur Utama.

10. Bahwa TERGUGAT II tahu pada tahun 2018 telah dilakukan audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap PT SMART atas pekerjaan di Diskominfo Provinsi Riau pada tahun 2016, yang menyebabkan PT SMART harus mengembalikan nilai temuan dari BPK tersebut senilai Rp 3.125.050.530 (tiga milyar seratus dua puluh lima juta lima puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah). Pengembalian tersebut telah PT SMART laksanakan pada tanggal 03 Juli 2018 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 10 Agustus 2018 senilai Rp 2.625.050.530,- (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
11. Bahwa dalam pada saat itu TERGUGAT I juga menyampaikan bahwa akan mengalihkan sahamnya kepada TERGUGAT II sebesar 35% atau Rp.350.000.000,- dari total modal disetor. Saham itu diberikan oleh TERGUGAT I sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan loyalitas TERGUGAT II selama bekerja di PT SMART. Dan TERGUGAT I menyatakan ingin membimbing TERGUGAT II sebagai mentor agar TERGUGAT II bisa terus memberikan performa yang baik di PT SMART.
12. Bahwa selanjutnya pada awal bulan Mei 2019 telah dilaksanakan pertemuan yang diadakan di kantor PT SMART yang dihadiri oleh TERGUGAT I Sutardi, TERGUGAT II Eri Yanto, TERGUGAT III Niky Fetra, TERGUGAT IV Susanto Wibowo dan TERGUGAT V Venny, dimana dalam rapat tersebut Bapak Sutardi menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 - TERGUGAT I mengumumkan secara resmi akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur karena PT SMART saat itu sedang ada masalah terkait pekerjaan di tahun 2016, yang menyebabkan SMART harus melakukan pengembalian dana kepada negara dan juga mengalami kerugian senilai Rp.3.000.000.000,-
 - TERGUGAT I menyampaikan bahwa TERGUGAT II Eri Yanto, TERGUGAT III Niky Fetra, TERGUGAT IV Susanto Wibowo dan TERGUGAT V Venny akan menjadi pengurus PT SMART yang baru, bersama dengan PENGUGAT Anton yang masih akan menjabat di PT SMART sebagai Komisaris.
 - TERGUGAT I berjanji akan memberi bimbingan dan dukungan penuh terhadap pengurus baru PT SMART.



13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, telah dilakukan penandatanganan akta perubahan Perseroan (Berita Acara Rapat) di kantor Notaris Oktalinda, SH., M.Kn. yang dihadiri oleh TERGUGAT I Sutardi, TERGUGAT II Eri Yanto, TERGUGAT III Niky Fetra, TERGUGAT IV Susanto Wibowo dan TERGUGAT V Venny tanpa dihadiri oleh PENGGUGAT Anton.
14. Bahwa PENGGUGAT Anton tidak menghadiri penandatanganan akta tersebut dikarenakan menurut informasi dari TERGUGAT I, PENGGUGAT telah memberikan kuasa secara lisan, yang mana berdasarkan keterangan dan persetujuan dari pihak Notaris karena tidak ada perubahan pada posisi dan kepemilikan saham PENGGUGAT pada akta perubahan Perseroan, maka PENGGUGAT tidak diwajibkan untuk menghadiri penandatanganan akta dan dapat dikuasakan, baik kuasa secara tertulis ataupun kuasa secara lisan. Selain itu, menurut pihak Notaris kuasa lisan tersebut merupakan hal yang sah dan cukup.
15. Bahwa selama menjabat sebagai Direktur PT SMART, TERGUGAT II selalu mendapatkan bantuan dan bimbingan dari TERGUGAT I walaupun sudah tidak berada dalam kepengurusan. Namun sebaliknya TERGUGAT II merasa belum pernah mendapatkan pertanyaan, arahan ataupun usulan dari PENGGUGAT selaku komisaris, hal mana bila mengacu pada tanggung jawab dan kewajiban dewan komisaris pada UU PT No. 40 Tahun 2007, hal ini tidak terpenuhi.

Selain itu selama bekerja di perusahaan ini, TERGUGAT II selalu melihat TERGUGAT I sebagai founder, dan tidak ada sosok direksi lain yang merepresentasikan perusahaan, aktif berkomunikasi dengan karyawan, memberikan masukan dan bimbingan secara intensif serta terus mendukung para karyawan untuk bertumbuh bersama dengan pertumbuhan perusahaan. Sehingga ketika akhirnya menjabat sebagai Direktur Utama, TERGUGAT II merasa TERGUGAT I lah yang paling mengenal dan mengerti perusahaan, yang masih memiliki kepedulian terhadap pertumbuhan perusahaan dan terus aktif memberikan bimbingan kepada kami. Oleh karena itu, TERGUGAT II juga selalu berkonsultasi dengan TERGUGAT I dalam hal pertimbangan aktivitas ataupun kegiatan yang akan dijalankan oleh Perusahaan.
16. Bahwa berdasarkan UU PT No 40 Tahun 2007, terdapat tugas dan tanggung jawab Komisaris antara lain :



- a. Pasal 108 ayat (1) : Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi
- b. Pasal 108 ayat (2) : Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- c. Pasal 114 ayat (1) : Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)
- d. Pasal 114 ayat (2) : Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- e. Pasal 114 ayat (3) : Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Selain itu berdasarkan informasi yang TERGUGAT II temukan terkait dengan tugas dan kewajiban sebagai Komisaris / Dewan Komisaris yaitu :

- Mengawasi Direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Direksi.
- Mengkaji sistem manajemen.
- Memantau efektivitas penerapan Good Corporate Governance dan melaporkannya kepada RUPS.
- Menginformasikan kepemilikan sahamnya pada perusahaan untuk dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan.
- Mengusulkan auditor eksternal untuk disahkan dalam RUPS dan memantau pelaksanaan penugasan auditor eksternal.
- Menyusun pembagian tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman.



Dewan Komisaris juga memiliki kewajiban:

- Memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP yang diusulkan Direksi serta menandatangani rencana tersebut.
- Melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan, termasuk pengawasan atas pelaksanaan RKAP, usulan perubahan dan perbaikan Anggaran Dasar Perusahaan, serta melakukan penilaian kinerja Direksi.
- Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan dan segera melaporkan kepada RUPS disertai dengan saran langkah perbaikan dalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran.
- Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
- Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi, maka Dewan Komisaris wajib menunjuk salah seorang Direksi lainnya sebagai pemangku jabatan yang lowong hingga ditunjuknya pengganti oleh RUPS.
- Memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Mendokumentasikan materi rapat Dewan Komisaris.
- Melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya dalam perusahaan lain.
- Membuat laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

17. Bahwa terhadap dalil Gugatan Angka 14 dan Angka 15 adalah merupakan hak TERGUGAT I untuk memberikan jawaban. Sehingga TERGUGAT II tidak akan memberikan pendapat dalam hal ini. Namun hal yang perlu diketahui oleh persidangan yang terhormat ini adalah fakta sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Akta Pendirian No. 08 dan disahkan melalui SK Menhumkam RI Nomor AHU-39959.AH.01.01 Tahun 2013 tertanggal 23 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Oktalinda, SH., M.Kn dan yang mana pengangkatan Bapak Anton sebagai bagian dari dewan komisaris sudah sejak awal pendirian dan tidak mengalami perubahan hingga pada Akta yang terbaru saat ini dengan jabatan tetap selaku Komisaris dan tetap memiliki saham sebanyak 45% dengan nilai Rp.450.000.000,-.
- b. Permasalahan utang pajak yang timbul dan dihadapi oleh PT SMART baru terjadi pada tahun 2021 dan baru diketahui telah dilakukan pemblokiran oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) Pekanbaru Senapelan pada bulan Maret 2024.



18. Bahwa terhadap dalil Gugatan Angka 17 dan Angka 18 adalah tidak benar karena berdasarkan informasi dari TERGUGAT I telah adanya pemberian kuasa secara lisan dari PENGGUGAT sehingga perubahan kepengurusan PT SMART dapat dilakukan.
19. Bahwa terhadap dalil Gugatan Angka 19 adalah tidak benar karena TERGUGAT II tidak pernah melakukan perbuatan apapun yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT. Selaku karyawan PT SMART pada waktu itu, TERGUGAT II hanya menerima pengangkatan sebagai Direksi dan pengalihan saham dari TERGUGAT I dengan melakukan pembayaran kepada TERGUGAT I.
20. Bahwa selain itu sama sekali tidak ada kerugian yang dialami PENGGUGAT sebagai akibat dari adanya perubahan akta PT SMART mengingat sama sekali tidak ada perubahan pada jabatan PENGGUGAT sebagai Komisaris maupun kepemilikan saham PENGGUGAT sebanyak 45% dengan nilai Rp.450.000.000,-.
21. Bahwa **permasalahan pajak yang dialami PT SMART sebagaimana dalil PENGGUGAT itu terjadi pada tahun 2021 yang baru diketahui oleh Perseroan pada tanggal 27 Maret 2024.** PT SMART selaku wajib pajak badan baru mengetahui perihal upaya dari Kantor Pajak Pratama (KPP) Pekanbaru Senapelan atas penagihan utang pajak Perseroan dengan cara pemblokiran rekening Perseroan dan seluruh rekening para pemegang saham, termasuk PENGGUGAT.
22. Bahwa setelah menerima informasi terkait penagihan utang pajak tersebut, pihak Perseroan melalui TERGUGAT V telah berkomunikasi dengan pihak KPP Pekanbaru Senapelan berupaya menyelesaikan permasalahan yang ada. TERGUGAT V juga beberapa kali diketahui bertemu dengan PENGGUGAT untuk berkomunikasi perihal penyelesaian masalah ini.
23. Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 April 2024, PT SMART mengirimkan Surat Komitmen Mengangsur Utang Pajak dimana atas angsuran pajak ini telah dilakukan pembayaran ke-1 (satu) pada tanggal 13 (tiga belas) Mei 2024 senilai Rp 682.602.533,- (enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
24. Bahwa namun demikian pihak KPP Pekanbaru Senapelan tetap memerlukan jaminan atas utang pajak Perseroan, salah satunya yakni menyita Rekening Pribadi PENGGUGAT dengan No. Rek. 6400658292001 An. Anton (sudah dengan persetujuan dan sepengetahuan PENGGUGAT).



Penyitaan Rekening Pribadi PENGUGAT dengan No. Rek. 6400658292001 ini hanya bersifat jaminan dan tidak akan langsung dipindahbukukan ke kas negara sehingga dalil kerugian yang diuraikan dalam Angka 16 Gugatan tidak atau belum terpenuhi.

25. Bahwa dengan demikian **TERGUGAT II sama sekali tidak pernah memiliki niat atau melakukan tindakan untuk merugikan PENGUGAT. Sebab pada saat Akta Berita Acara Rapat PT SMART Nomor 18 Tanggal 14 Mei 2019 dibuat, PT SMART belum memiliki utang pajak atas nominal tersebut.** Dimana pemeriksaan pajak pada masa pajak 2019 ini baru dilakukan pada tanggal 12 November 2020 oleh KPP Pekanbaru Senapelan.
26. Bahwa dengan demikian pada saat dilakukan perubahan Akta PT SMART pada tahun 2019, sama sekali tidak ada kerugian yang dialami PENGUGAT dengan alasan sebagai berikut :
- Jabatan PENGUGAT selaku Komisaris tetap dan tidak berubah.
 - Kepemilikan saham PENGUGAT tetap dan tidak berubah dengan jumlah 45% dan nilai Rp.450.000.000,-.
 - Pada saat dilakukan perubahan Akta PT SMART tersebut, belum ada utang pajak senilai Rp.6.768.712.516,-.
27. Bahwa dengan demikian oleh karena dalil gugatan PENGUGAT tidak terbukti, maka TERGUGAT II mohon agar gugatan ini dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas TERGUGAT II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru cq. Majelis Hakim Pemegang Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II.
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada PENGUGAT.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Et Aquo Et Bono*).



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V melalui kuasanya memberikan jawaban pada tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa PENGUGAT adalah merupakan Komisaris di PT SOLUSI MEDIA RAVEL TEKNOLOGI (selanjutnya disebut PT SMART). Selain itu PENGUGAT adalah salah satu pemegang saham Perseroan dengan jumlah saham sebanyak 45%.
2. Bahwa oleh karena itu, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan atau permasalahan yang ada di dalam Perseroan, seharusnya PENGUGAT menggunakan haknya terlebih dahulu untuk meminta laporan pertanggung-jawaban kepada Direksi dalam jabatannya selaku Komisaris. Apabila Direksi tidak bersedia memberikan laporan tersebut, maka Komisaris dapat meminta kepada Direksi untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) guna meminta pertanggung-jawaban dan atau laporan kegiatan dan laporan keuangan Perseroan. Apabila Direksi tidak bersedia mengadakan RUPS, maka PENGUGAT dalam kewenangannya selaku Komisaris dapat mengadakan RUPS sendiri.
3. Bahwa selain itu PENGUGAT sebagai pemegang saham juga memiliki hak dan kewenangan untuk meminta kepada Direksi mengadakan RUPS guna meminta pertanggung-jawaban dan atau laporan kegiatan dan laporan keuangan Perseroan. Apabila Direksi tidak bersedia mengadakan RUPS, maka PENGUGAT dalam kewenangannya baik selaku Komisaris maupun Pemegang Saham dapat mengadakan RUPS sendiri.
4. Bahwa sepengetahuan TERGUGAT V, selama ini PENGUGAT belum pernah melakukan permintaan laporan pertanggung-jawaban kepada Direksi. Selain itu PENGUGAT juga belum pernah melakukan permintaan untuk diadakan RUPS kepada Direksi. Namun tiba-tiba PENGUGAT secara langsung telah mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.
5. Bahwa oleh karena PENGUGAT belum pernah melakukan permintaan laporan pertanggung-jawaban kepada Direksi dan juga belum pernah melakukan permintaan untuk diadakan RUPS kepada Direksi, maka gugatan ini harus dinyatakan masih bersifat PREMATUR.



6. Bahwa oleh karena masih bersifat Prematur, maka gugatan ini harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT V menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT V.
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Angka 1 adalah benar. PT SOLUSI MEDIA RAVEL TEKNOLOGI (selanjutnya disebut PT SMART) didirikan di Pekanbaru pada tanggal 05 Juni 2013 dengan Akta Pendirian No. 08 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham RI Nomor AHU-39959.AH.01.01 Tahun 2013 tertanggal 23 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Oktalinda, SH., M.Kn dan ditandatangani oleh seluruh pengurus Perseroan yang terdiri dari :
 - a. TERGUGAT I Sutardi selaku Direktur dan memiliki 45% saham senilai Rp.450.000.000,-
 - b. PENGGUGAT Anton selaku Komisaris Utama dan memiliki 45% saham senilai Rp.450.000.000,-
 - c. Raymondo Supriyadi selaku Komisaris dan memiliki 10% saham senilai Rp.100.000.000,-
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Angka 2 adalah benar. Sejak PT SMART berdiri hingga saat ini, terdapat perubahan susunan kepengurusan dan kepemilikan saham Perseroan sebanyak 2 kali yang dibuat oleh Notaris Oktalinda, SH., M.Kn. Dimana perubahan akta Perseroan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Perubahan pertama pada tanggal 03 April 2018 dengan Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 13 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.03.0141791 tanggal 11 April 2018 dengan perubahan kepemilikan saham dan susunan kepengurusan Perseroan sebagai berikut :
 - TERGUGAT I Sutardi selaku Direktur Utama dan memiliki 45% saham senilai Rp.450.000.000,-
 - PENGGUGAT Anton selaku Komisaris dan memiliki 45% saham senilai Rp.450.000.000,-
 - TERGUGAT II Eri Yanto selaku Direktur dan memiliki 10% saham senilai Rp.100.000.000,-



- b. Perubahan kedua pada tanggal 14 Mei 2019 dengan Berita Acara Rapat No. 18 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.03.0259749 dan AHU-0027007.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 17 Mei 2019 dengan perubahan kepemilikan saham dan susunan kepengurusan Perseroan sebagai berikut :
- TERGUGAT II Eri Yanto selaku Direktur Utama dan memiliki 45% saham senilai Rp.450.000.000,-
 - TERGUGAT III Niky Fetra selaku Direktur dan memiliki 4,9% saham senilai Rp.49.000.000,-
 - PENGGUGAT Anton selaku Komisaris dan memiliki 45% saham senilai Rp.450.000.000,-
 - TERGUGAT V Venny selaku Komisaris dan memiliki 5% saham senilai Rp.50.000.000,-
 - TERGUGAT IV Susanto Wibowo selaku Komisaris dan memiliki 0,1% saham senilai Rp.1.000.000,-
4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Angka 3 adalah tidak sepenuhnya benar. Sebab PENGGUGAT memegang jabatan sebagai Komisaris pada PT SMART dari tahun 2013 hingga sekarang adalah berdasarkan :
- a. Akta Pendirian No. 08 tertanggal 05 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Oktalinda, SH., M.Kn.
 - b. Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 13 tertanggal 03 April 2018.
 - c. Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Nomor 18 tanggal 14 Mei 2019.
5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Angka 4 dan Angka 5 adalah benar. TERGUGAT I selaku Direktur dan PENGGUGAT selaku Komisaris tentu memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya di dalam Perseroan sesuai peraturan yang ada.
6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Angka 6 dan Angka 7 adalah benar. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Nomor 18 tanggal 14 Mei 2019, TERGUGAT I mengundurkan diri dari jabatan sebagai Direktur Utama PT SMART dan digantikan oleh TERGUGAT II selaku Direktur Utama, dan TERGUGAT III selaku Direktur.
- Selanjutnya susunan kepengurusan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :
- TERGUGAT II Eri Yanto selaku Direktur Utama.
 - TERGUGAT III Niky Fetra selaku Direktur.



- PENGGUGAT Anton selaku Komisaris.
- TERGUGAT V Venny selaku Komisaris.
- TERGUGAT IV Susanto Wibowo selaku Komisaris.

7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Angka 8 sampai dengan Angka 13 adalah merupakan permasalahan di antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT sehingga TERGUGAT V tidak dapat memberikan pendapat secara lengkap. Tetapi TERGUGAT V akan memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang diketahuinya saja.
8. Bahwa namun demikian mengingat TERGUGAT V mulai bekerja di PT SMART sejak tanggal 09 Januari 2017 sebagai Accounting / Akuntan (*dimana TERGUGAT V tidak pernah mengenal PENGGUGAT, TERGUGAT I maupun PARA TERGUGAT lainnya sebelum TERGUGAT V bekerja di perusahaan ini*), maka TERGUGAT V setidaknya mengetahui beberapa hal khususnya terkait permasalahan yang pernah dihadapi oleh PT SMART. Pekerjaan TERGUGAT V sebagai Accounting terdiri dari pembayaran transaksi-transaksi perusahaan, melakukan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan, membayar dan melaporkan pajak perusahaan, melakukan proses pembuatan identitas pajak Perusahaan (NPWP, SPPKP, EFIN dll) serta kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan keuangan dan perpajakan.
9. Bahwa pada tahun 2018 telah dilakukan audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap PT SMART atas pekerjaan di Diskominfo Provinsi Riau pada tahun 2016, yang menyebabkan PT SMART harus mengembalikan nilai temuan dari BPK tersebut senilai Rp 3.125.050.530,- (tiga milyar seratus dua puluh lima juta lima puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah). Pengembalian tersebut telah PT SMART laksanakan pada tanggal 03 Juli 2018 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 10 Agustus 2018 senilai Rp 2.625.050.530,- (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
10. Bahwa sebagai akibat dari adanya permasalahan tersebut, kondisi Perseroan menjadi kesulitan dari segi keuangan. Selanjutnya pada sekitar akhir bulan April 2019, TERGUGAT V dipanggil TERGUGAT I ke ruangnya dan memberikan informasi bahwa TERGUGAT I akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur karena PT SMART saat itu sedang ada masalah terkait pekerjaan di tahun 2016. Dan setelah TERGUGAT I melakukan diskusi dengan PENGGUGAT maka diambil



keputusan agar TERGUGAT I mengundurkan diri untuk kepentingan PT SMART.

11. Bahwa dalam pada saat itu TERGUGAT I juga menyampaikan bahwa akan mengalihkan sahamnya kepada TERGUGAT V sebesar 5% atau Rp 50.000.000,- dari total modal disetor. Saham itu diberikan oleh TERGUGAT I sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan loyalitas TERGUGAT V selama bekerja di PT SMART. Dan TERGUGAT I menyatakan ingin membimbing TERGUGAT V sebagai mentor agar TERGUGAT V bisa terus memberikan performa yang baik di PT SMART.
12. Bahwa selanjutnya pada awal bulan Mei 2019 telah dilaksanakan pertemuan yang diadakan di kantor PT SMART yang dihadiri oleh TERGUGAT I Sutardi, TERGUGAT II Eri Yanto, TERGUGAT III Niky Fetra, TERGUGAT IV Susanto Wibowo dan TERGUGAT V Venny, dimana dalam rapat tersebut Bapak Sutardi menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 - TERGUGAT I mengumumkan secara resmi akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur karena PT SMART saat itu sedang ada masalah terkait pekerjaan di tahun 2016, yang menyebabkan PT SMART harus melakukan pengembalian dana kepada negara dan juga mengalami kerugian senilai Rp.3.000.000.000,-
 - TERGUGAT I menyampaikan bahwa TERGUGAT II Eri Yanto, TERGUGAT III Niky Fetra, TERGUGAT IV Susanto Wibowo dan TERGUGAT V Venny akan menjadi pengurus PT SMART yang baru, bersama dengan PENGGUGAT Anton yang masih akan menjabat di PT SMART sebagai Komisaris.
13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, telah dilakukan penandatanganan akta perubahan Perseroan (Berita Acara Rapat) di kantor Notaris Oktalinda, SH., M.Kn. yang dihadiri oleh TERGUGAT I Sutardi, TERGUGAT II Eri Yanto, TERGUGAT III Niky Fetra, TERGUGAT IV Susanto Wibowo dan TERGUGAT V Venny tanpa dihadiri oleh PENGGUGAT Anton.
14. Bahwa PENGGUGAT Anton tidak menghadiri penandatanganan akta tersebut dikarenakan menurut informasi yang ada, PENGGUGAT telah memberikan kuasa secara lisan, yang berdasarkan keterangan dan persetujuan dari pihak Notaris karena tidak ada perubahan pada posisi dan kepemilikan saham PENGGUGAT pada akta perubahan Perseroan, maka PENGGUGAT tidak diwajibkan untuk menghadiri penandatanganan akta dan dapat dikuasakan, baik kuasa secara tertulis ataupun kuasa secara lisan. Selain



itu, menurut pihak Notaris kuasa lisan tersebut merupakan hal yang sah dan cukup.

15. Bahwa selama bekerja di PT SMART, baik sebagai Accounting maupun setelah pengangkatan sebagai Komisaris PT SMART, TERGUGAT V masih melaporkan hasil pekerjaan kepada TERGUGAT I. Hal tersebut dikarenakan sejak awal telah dijanjikan oleh TERGUGAT I bahwa akan memberikan bimbingan dan arahan selaku founder dari PT SMART yang tentunya telah memiliki pengalaman sebagai pimpinan perusahaan. Selain kepada TERGUGAT I, TERGUGAT V juga melaporkan hasil pekerjaan kepada TERGUGAT II Eri Yanto selaku Direktur Utama PT SMART yang masih menjabat hingga saat ini.
16. Bahwa terhadap dalil Gugatan Angka 14 dan Angka 15 adalah merupakan hak TERGUGAT I untuk memberikan jawaban. Sehingga TERGUGAT V tidak akan memberikan pendapat dalam hal ini.
17. Bahwa terhadap dalil Gugatan Angka 17 dan Angka 18 adalah merupakan hak TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk memberikan jawaban. Sehingga TERGUGAT V tidak akan memberikan pendapat dalam hal ini.
18. Bahwa terhadap dalil Gugatan Angka 19 adalah tidak benar karena TERGUGAT V tidak pernah melakukan perbuatan apapun yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT. Selaku karyawan PT SMART pada waktu itu, TERGUGAT V hanya menerima pengangkatan sebagai Komisaris dan pemberian saham dari TERGUGAT I sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan loyalitas TERGUGAT V selama bekerja di PT SMART. Tentu saja TERGUGAT V senang mendapatkan dan menerima penghargaan tersebut.
19. Bahwa selain itu sama sekali **tidak ada kerugian yang dialami PENGGUGAT sebagai akibat dari adanya perubahan akta PT SMART mengingat sama sekali tidak ada perubahan pada jabatan PENGGUGAT sebagai Komisaris maupun kepemilikan saham PENGGUGAT sebanyak 45% dengan nilai Rp.450.000.000,-.**
20. Bahwa permasalahan pajak yang dialami PT SMART sebagaimana dalil PENGGUGAT itu terjadi pada tahun 2021 yang baru diketahui oleh Perseroan pada tanggal 27 Maret 2024. PT SMART selaku wajib pajak badan baru mengetahui perihal upaya dari Kantor Pajak Pratama (KPP) Pekanbaru Senapelan atas penagihan utang pajak Perseroan dengan cara



pemblokiran rekening Perseroan dan seluruh rekening para pemegang saham, termasuk PENGGUGAT.

21. Bahwa setelah menerima informasi terkait penagihan utang pajak tersebut, TERGUGAT V selaku perwakilan Perseroan diminta oleh TERGUGAT I untuk berkomunikasi dengan pihak KPP Pekanbaru Senapelan terus berupaya dalam menangani permasalahan ini. Sejak itu TERGUGAT V juga beberapa kali bertemu dengan PENGGUGAT untuk berkomunikasi perihal penyelesaian masalah ini.
22. Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 April 2024, PT SMART mengirimkan Surat Komitmen Mengangsur Utang Pajak dimana atas angsuran pajak ini telah dilakukan pembayaran ke-1 (satu) pada tanggal 13 (tiga belas) Mei 2024 senilai Rp 682.602.533,- (enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
23. Bahwa namun demikian pihak KPP Pekanbaru Senapelan tetap memerlukan jaminan atas utang pajak Perseroan, salah satunya yakni menyita Rekening Pribadi PENGGUGAT dengan No. Rek. 6400658292001 An. Anton (sudah dengan persetujuan dan sepengetahuan PENGGUGAT). Penyitaan Rekening Pribadi PENGGUGAT dengan No. Rek. 6400658292001 ini hanya bersifat jaminan dan tidak akan langsung dipindahbukukan ke kas negara sehingga dalil kerugian yang diuraikan dalam Angka 16 Gugatan tidak atau belum terpenuhi.
24. Bahwa dengan demikian **TERGUGAT V sama sekali tidak pernah berniat atau melakukan tindakan yang merugikan PENGGUGAT. Sebab pada saat Akta Berita Acara Rapat PT SMART Nomor 18 Tanggal 14 Mei 2019 dibuat, PT SMART belum memiliki utang pajak atas nominal tersebut.** Dimana pemeriksaan pajak pada masa pajak 2019 ini baru dilakukan oleh KPP Pekanbaru Senapelan, berdasarkan :
 - Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor PEMB-00197/WPJ.02/KP.0305/RIK.SIS/2020 (untuk masa pajak Januari – November 2019) tanggal 12 November 2020, yang selanjutnya dilakukan Panggilan Dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan Pemeriksaan Lapangan dengan Nomor Surat S-3721/WPJ.02/KP.03/2020 tanggal 23 November 2020.
 - Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor PEMB-00198/WPJ.02/KP.0305/RIK.SIS/2020 (untuk masa pajak Desember 2019) tanggal 12 November 2020, yang selanjutnya dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Panggilan Dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan Pemeriksaan Lapangan dengan Nomor Surat S-3720/WPJ.02/KP.03/2020 tanggal 23 November 2020.

25. Bahwa dengan demikian pada saat dilakukan perubahan Akta PT SMART pada tahun 2019, sama sekali tidak ada kerugian yang dialami PENGUGAT dengan alasan sebagai berikut :

- Jabatan PENGUGAT selaku Komisaris tetap dan tidak berubah.
- Kepemilikan saham PENGUGAT tetap dan tidak berubah dengan jumlah 45% dan nilai Rp.450.000.000,-.
- Pada saat dilakukan perubahan Akta PT SMART tersebut, belum ada utang pajak senilai Rp.6.768.712.516,-.

26. Bahwa dengan demikian oleh karena dalil gugatan PENGUGAT tidak terbukti, maka TERGUGAT V mohon agar gugatan ini dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas TERGUGAT V mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru cq. Majelis Hakim Pemegang Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT V.
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada PENGUGAT.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Et Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan/Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V itu telah mengajukan Replik tertanggal 10 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V terhadap Replik Penggugat telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Desember 2025;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Fotocopy Copy KTP dengan NIK Nomor 1471052403820021, atas nama

Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Anton, diberi tanda P-1;

2. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Solusi Media Ravelindo Teknologi (Smart) No. 08 tanggal 05 Juni 2013, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Solusi Media Ravelindo Teknologi (SMART) No. 13 tanggal 03 April 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Salinan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Solusi Media Ravelindo Tekonologi (SMART) no. 18 tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor : BA – 00017 / SITA/KPP.020304/2024 tanggal 15 Mei 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Penerima Laporan No. STTLP/B/235/VII/2024/SPKT/Polda Riau tanggal 15 Juli 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Tersangka An. Sutardi Als Ardi Bin Sutardi, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Tersangka An. Venny Binti Wardy, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Perihal Peringatan / somasi dari Anton (Penggugat) kepada Sutardi (Tergugat I) pada tanggal 22 Juni 2024, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy surat Pengiriman Somasi/Peringatan dari Anton (Penggugat) kepada Sutardi (tergugatI), diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Pengiriman Somasi / Peringatan dari Anton (Penggugat) kepada Sutardi (Tergugat I), diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Perihal Peringatan/somasi dari Anton (Penggugat) kepada Eri Yanto (Tergugat II) pada tanggal 22 Juni 2024, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Pengiriman Somasi/Peringatan dari Anton (Penggugat) kepada Eri Yanto (Tergugat II), diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-13 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya., Kemudian bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan juga menghadirkan Saksi yaitu sebagai berikut:

Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Dommi Br. Naibaho**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Penggugat merupakan karyawan PT. Andika Permata Sawit Lestari;
- Bahwa saksi di gaji dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat sebagai staf keuangan;
- Bahwa Saksi ada diperlihatkan oleh Penggugat akta perjanjian;
- Bahwa Saksi tahu PT. Smart bergerak bidang teknologi;
- Bahwa setahu saksi berdiri Perusahaan PT. Smart tahun 2013;
- Bahwa yang beritahu saksi adalah Anton tentang berdirinya PT. Smart ada RUPS nya;
- Bahwa setahu saksi ada timbul kerugian PT. Smart;
- Bahwa kerugian yang dialami kedua belah pihak sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, ada kerugian yang di alami PT. Smart RUPS;
- Bahwa Saksi ada baca tahun 2013 Anton, Sutardi sebagai Direktur;
- Bahwa Saksi tahu ada kerugian yang dialami tahun 2019 dan tahun 2024, anton tidak ikut;
- Bahwa direktur utama anton, ibu Veni merupakan komisaris;
- Bahwa Sutardi sudah mengundurkan diri saksi tidak tahu;
- Bahwa kerugian Sita Aset bapak Anton terhadap PT. Smart milik pribadi berupa deposito;
- Bahwa jumlah kerugian yang di alami oleh PT. Smart sekira 6,7 Milyar terhadap pajak PPN;
- Bahwa Anton (Penggugat) ikut terlibat dan tanggung jawab terhadap kerugian Pajaak;
- Bahwa tahun 2018 – 2019 awal lapor Pajak;
- Bahwa Tahun 2019 Tergugat – I tidak menjabat lagi;
- Bahwa dalam hal ini meminta tanggung jawab oleh Tergugat – I karena aset Penggugat sudah di sita oleh Pegawai Pajak;
- Bahwa Penggugat tidak jadi temui Tergugat – I, cerita dari Penggugat ke saksi;
- Bahwa Saksi hubungi Tergugat – V tentang pajak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang laporan polda;
- Bahwa Saksi pernah lihat tidak ada tanggapan dari Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III, Tergugat – IV dan Tergugat – V, di buat somasi Jakarta dan Pekanbaru kepada perusahaan PT. Smart;

Halaman 40 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2024/PN Pbr



- Bahwa Saksi tidak tahu ada undangan Rapat RUPS;
- Bahwa Tahun 2013 Tergugat – I pernah kerja di PT. Smart;
- Bahwa Tergugat – I tidak pernah kerja yang tidak benar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dapat laporan tentang kerugian tersebut;
- Bahwa kepemilikan saham Penggugat dan Tergugat tidak ada perubahan;
- Bahwa kerugian tahun 2024 sita aset PT. Smart;
- Bahwa tidak ada perubahan jabatan susunan masih seperti yang lama;
- Bahwa yang tanggung jawab Penggugat mengakui imbasnya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sekretaris PT. Smart tahun 2003;
- Bahwa Tahun 2024 sita aset pihak Bank CIB Niaga akan aset sita 6,7 milyar tunggakan pajak karena Anton ikut tanggung jawab;
- Bahwa Saksi ada lihat data-data akta, bukti sita pihak pajak di sita oleh Bank;
- Bahwa pengunduran diri Sutardi untuk jual saham, Eriyanto menjadi direktur;
- Bahwa Saksi pernah melihat laporan polisi dari polda dalam bukti P-5, P-7 dan P-9;
- Bahwa ada resi bukti pengiriman somasi ke Jakarta dan ke Pekanbaru;

2. Saksi **Fariz Purron. N**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anton PT. Andika Permata Sawit Lestari;
- Bahwa Saksi sebagai super keuangan di PT. Andika Permata Lestari;
- Bahwa saksi merupakan karyawan Penggugat dan di gaji;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat – V baru di ruang sidang ini;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi tahu hanya kerugian di PT. Smart;
- Bahwa PT. Smart bidang teknologi;
- Bahwa selain itu saksi ada membantu ibu Domie dalam mendirikan PT. Smart;
- Bahwa saksi tahu kasus polda sita aset anton pendistribusian terhambat;
- Bahwa Tergugat – I ada dilaporkan ke polda tentang kerugian yang dialami PT. Smart;
- Bahwa aset pribadi Penggugat sebagai komisaris akan di alihkan HPSL ke PT. Andika distribudi perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Tergugat V melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Notaris Oktalinda, SH., Mkn, no. 08 tanggal 05 Juni 2013, diberi tanda T.V-1;
2. Fotocopy Akta Notaris Oktalinda, SH., Mkn., no. 13, tanggal 03 April 2013, diberi tanda T.V-2;
3. Fotocopy Akta Notaris Oktalinda, SH., Mkn., No. 18, tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda T.V-3;
4. Fotocopy Pencabutan No. S-42/KPP.0203/2025, diberi tanda T.V-4;
5. Fotocopy Bukti Penerima Negara Penerima Pajak, dalam bukti, Bank Central Asia, diberi tanda T.V-5;
6. Fotocopy bukti Penerima Negara Penerima Pajak, dalam bukti, Bank Maybank Indonesia, diberi tanda T.V-6;
7. Fotocopy Bukti Penerima Negara Pajak, Bank Maybank Indonesia, diberi tanda T.V-7;
8. Fotocopy Bukti Penerima Negara, Bank Maybank Indonesia, diberi tanda T.V-8;
9. Fotocopy bukti Penerima Negara Penerima Pajak, diberi tanda T.V-9;
10. Fotocopy bukti penerima Negara Pajak, bank Maybank Indonesia, diberi tanda T.V-10;
11. Fotocopy bukti penerima Negara Pajak, Bank Maybank Indonesia, diberi tanda T.V-11;
12. Fotocopy bukti penerima Negara, bank maybank Indonesia, diberi tanda T.V-12;
13. Fotocopy surat PT. Solusi Media Ravel Teknologi, diberi tanda T.V-13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.V-1 sampai dengan T.V-13 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya., Tergugat V dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 5 Maret 2025. Dan kesimpulan para pihak tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V telah mengajukan eksepsi sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya keberatan atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan Majelis Hakim telah memverifikasi Jawaban dari Tergugat I dan II pada system E-Court. Sedangkan diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terkait keberatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V pada system E-Court tersebut merupakan hak dari pihak Tergugat untuk membela kepentingannya terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, namun meskipun demikian Tergugat II yang tidak pernah hadir dimuka persidangan tidak dapat menuntut haknya atas persidangan yang telah dilaksanakan sebelumnya, sedangkan terhadap proses persidangan selanjutnya dan atas kehadiran Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V menurut Majelis Hakim dapat dibenarkan secara hukum sepanjang tidak bertentangan dengan jadwal persidangan (Court Calender) yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V dikatakan Gugatan Prematur dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa PENGGUGAT adalah merupakan Komisaris di PT SOLUSI MEDIA RAVEL TEKNOLOGI (selanjutnya disebut PT SMART). Selain itu PENGGUGAT adalah salah satu pemegang saham Perseroan dengan jumlah saham sebanyak 45%.
- Bahwa oleh karena itu, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan atau permasalahan yang ada di dalam Perseroan, seharusnya PENGGUGAT menggunakan haknya terlebih dahulu untuk meminta laporan pertanggung-jawaban kepada Direksi dalam jabatannya selaku Komisaris. Apabila Direksi tidak bersedia memberikan laporan tersebut, maka Komisaris dapat meminta kepada Direksi untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) guna meminta pertanggung-jawaban dan atau laporan kegiatan dan laporan keuangan Perseroan. Apabila Direksi tidak bersedia mengadakan RUPS, maka PENGGUGAT dalam kewenangannya selaku Komisaris dapat mengadakan RUPS sendiri.
- Bahwa selain itu PENGGUGAT sebagai pemegang saham juga memiliki hak dan kewenangan untuk meminta kepada Direksi mengadakan RUPS guna meminta pertanggung-jawaban dan atau laporan kegiatan dan laporan keuangan Perseroan. Apabila Direksi tidak bersedia mengadakan RUPS, maka PENGGUGAT dalam kewenangannya baik selaku Komisaris maupun Pemegang Saham dapat mengadakan RUPS sendiri.
- Bahwa sepengetahuan TERGUGAT V, selama ini PENGGUGAT belum pernah melakukan permintaan laporan pertanggung-jawaban kepada Direksi. Selain itu PENGGUGAT juga belum pernah melakukan permintaan untuk diadakan RUPS kepada Direksi. Namun tiba-tiba PENGGUGAT secara langsung telah mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- Bahwa oleh karena PENGGUGAT belum pernah melakukan permintaan laporan pertanggung-jawaban kepada Direksi dan juga belum pernah melakukan permintaan untuk diadakan RUPS kepada Direksi, maka gugatan ini harus dinyatakan masih bersifat PREMATUR.
- Bahwa oleh karena masih bersifat Prematur, maka gugatan ini harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas, telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya dimana justru Tergugat I dan Tergugat II, dan Tergugat V lah yang terlalu cepat dan premature mengatakan



Gugatan Penggugat Premature. Tergugat I (direktur utama) secara diam-diam melakukan pergantian dirinya kepada Tergugat II tanpa memberitahukan kepada Penggugat, dan secara tiba-tiba muncul akta notaris yang dimana Tergugat I bukan lagi sebagai direktur, yang pada akhirnya membuat kerugian yang nyata Terhadap Penggugat, yaitu Tergugat I mengalihkan tanggung jawabnya kepada Penggugat. Bahkan dalam akta tersebut menyebutkan adanya kuasa lisan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat II, Bahwa tidak pernah Penggugat memberikan kuasa lisan kepada Tergugat II, sehingga sangat jelas Tergugat I dan Tergugat II bersengkongkol dengan sengaja untuk mengelabui Penggugat. Untuk diketahui bahwa Tergugat I dan Penggugat adalah Pemegang saham terbesar pada PT. SMART, yang pada akhirnya dengan digantikannya Tergugat I sebagai direktur utama tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat menanggung beban disitanya aset berupa tabungan milik Penggugat oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, yang mana selama ini diketahui Tergugat I sebagai direktur Utama tidak membayarkan Pajak PPN, sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan Replik Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Komisaris pada PT. SMART (Solusi Media Ravel Teknologi) dari tahun 2013 hingga sekarang berdasarkan Akta No 08 pada tanggal 05-06-2013 yang di buat oleh Tergugat VI (Notaris Oktalinda, SH.,M.Kn) dengan pengesahan dan Menkum HAM tgl 23-07-2013 nomor AHU-39959.AH.01.01 yang berkedudukan di Pekanbaru dengan susunan pengurus sebagai berikut.

- Tn. Sutardi : Direktur Utama sekaligus pemegang 450 lembar saham (Tergugat I)
- Tn. Anton : Komisaris Utama sekaligus pemegang 450 lembar saham (Penggugat)
- Tn. Raymando Supriyadi : Komisaris Sekaligus pemegang 100 lembar saham

Menimbang, bahwa kemudian pada tgl 03 April 2018 diadakan RUPS dengan Agenda pengunduran diri Tn. Raymando Supriyadi dan masuknya Tergugat II di dalam susunan kepengurusan, Sehingga susunan kepengurusan yang tertuang dalam Akta Notaris No 13 yang di buat oleh Tergugat VI (Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktalinda, SH) dengan pengesahan dan Menkum HAM tgl 11-04-2018 nomor AHU-AH.01.03-0141791 menjadi sebagai berikut :

- Tn. Sutardi : Direktur Utama sekaligus pemegang 450 lembar saham (Tergugat I)
- Tn. Eri Yanto : Direktur Sekaligus pemegang 100 lembar saham (Tergugat II).
- Tn. Anton : Komisaris sekaligus pemegang 450 lembar saham (Penggugat).

Menimbang, bahwa kemudian tiba-tiba pada tahun 2019 Tergugat I Mengundurkan diri dari PT. Solusi Media Ravel Teknologi tanpa alasan yang jelas dan telah terbit akta yang dibuat oleh Tergugat VI (Notaris Oktalinda, SH., M.Kn) dengan Nomor 18 tanggal 14 Mei 2019 tentang berita acara rapat PT. Solusi Media Ravel Teknologi dengan pengesahan dan Menkum HAM tgl 17-05-2019 nomor AHU-0027007.AH.01.02 menjadi sebagai berikut :

- Tn. Eri Yanto : Direktur Utama sekaligus pemegang 450 lembar saham (Tergugat II)
- Tn. Niky Fetra : Direktur Sekaligus pemegang 49 lembar saham (Tergugat III)
- Tn. Anton : Komisaris sekaligus pemegang 450 lembar saham (Penggugat)
- Tn. Susanto Wibowo : Komisaris sekaligus pemegang 1 lembar saham (Tergugat IV)
- Nn. Venny : Komisaris sekaligus pemegang 50 lembar saham (Tergugat V)

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya terhadap Akta Berita Acara Rapat Nomor 18 tanggal 14 Mei 2019 tersebut, Penggugat tidak pernah mengetahuinya dan tidak pernah Tergugat I dan Tergugat II sampaikan kepada Penggugat, bahwa seharusnya direksi/direktur (Tergugat I dan Tergugat II) memanggil secara resmi Penggugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Sesuai dengan pasal 9 ayat 2 dalam akta pendirian No. 08 tanggal 05 Juni 2013 menyatakan: **rapat umum pemegang saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.** Sesuai dengan pasal 82 ayat 2 uu No. 40 tahun 2007 menyatakan **“Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat Kabar”;**

Halaman 46 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat mendalilkan bahwa dalam akta perubahan Nomor 18 tanggal 14 Mei tahun 2019 yang tidak pernah Penggugat ketahui kapan dan dimana diadakan Rapat dan Penggugat tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat II lisan maupun tertulis untuk mewakili Penggugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dalam akta perubahan Nomor 18 tanggal 14 Mei tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diaas, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok persoalan Penggugat adalah terkait adanya Akta Perubahan Nomor 18 tanggal 14 Mei tahun 2019 yang dibuat oleh Tergugat VI (Notaris Oktalinda,SH.,M.Kn) tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Komisaris atau sebagai sebagai pemegang saham;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 108 UU PT No 40 Tahun 2007, terdapat tugas dan tanggung jawab Komisaris antara lain sebagai berikut :

- Ayat (1) : Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi
- Ayat (2) : Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 UU PT No 40 Tahun 2007, terdapat tugas dan tanggung jawab Komisaris antara lain sebagai berikut :

- Ayat (1) : Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)
- Ayat (2) : Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- Ayat (3) : Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Menimbang, bahwa adapun kedudukan Penggugat pada PT. Solusi Media Ravelindo Teknologi adalah sebagai Komisaris sekaligus sebagai

Halaman 47 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pemegang Saham sebagaimana termuat dalam Akta No 08 yang di buat oleh Tergugat VI (Notaris Oktalinda, SH.,M.Kn), Akta Notaris No 13 yang di buat oleh Tergugat VI (Notaris Oktalinda, SH) dan Akta Perubahan Nomor 18 tanggal 14 Mei tahun 2019 yang dibuat oleh Tergugat VI (Notaris Oktalinda,SH.,M.Kn);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merasa keberatan atas adanya Akta Perubahan Nomor 18 tanggal 14 Mei tahun 2019 yang dibuat oleh Tergugat VI (Notaris Oktalinda,SH.,M.Kn) yang menurut Penggugat dilakukan secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat I mengundurkan diri dari PT. Solusi Media Ravel Teknologi tanpa alasan yang jelas, maka sesuai dengan tugas dan wewenang Penggugat sebagai Komisaris atau sebagai Pemegang Saham saham dalam hal pengawasan yaitu memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan direksi, maka Penggugat sebagai Komisaris atau sebagai sebagai Pemegang Saham terlebih dahulu meminta laporan pertanggung-jawaban kepada Direksi atau Penggugat juga dapat meminta kepada Direksi untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hal ini dilakukan agar para Pemegang Saham dan Komisaris dapat menyampaikan aspirasi dan mengawasi kinerja PT. Solusi Media Ravel Teknologi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermari seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, ternyata tidak ada satupun bukti yang menunjukkan adanya upaya yang dilakukan Penggugat sebagai Komisaris atau sebagai sebagai Pemegang Saham untuk meminta laporan pertanggung-jawaban kepada Direksi ataupun Penggugat juga dapat meminta kepada Direksi untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi *Premature*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan *Premature*, dengan demikian gugatan Penggugat dinilai tidak sempurna atau dengan kata lain terdapat cacat secara formil dan oleh karena itu Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 48 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang Gugatan Prematur telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan memeriksa dan memutus pokok perkara dalam perkara a quo dan oleh karena itu gugatan dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada dipihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang Gugatan Prematur;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Senin**, tanggal **24 Maret 2025**, oleh **Jhonson, F.E. Sirait, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 264/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 14 Agustus 2024, putusan mana pada hari **Rabu**, tanggal **26 Maret 2025**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu **Marlinen Gresly S, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V dengan tanpa dihadiri oleh

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Tergugat III dan Tergugat IV maupun kuasanya. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Jhonson, F.E. Sirait, S.H.

ttd

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marlinen Gresly S, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran perkara	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya panggilan Penggugat ...	:	Rp.	-
3. Biaya panggilan pos Tercatat .	:	Rp.	750.000,00;
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
5. Materai	:	Rp.	10.000,00;
6. ATK	:	Rp.	50.000,00;
7. PNBP.....	:	Rp.	70.000,00;
Jumlah	:	Rp.	920.000,00;

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);